



PENGAJUAN NPSN BARU

(diisi dengan huruf kapital)

I. Yang mengajukan

a. Nama Kepala Sekolah :

E N D A H

II. Identitas Sekolah

a. Nama Sekolah :

K O B E R D A U D A L B A R O K A H

b. Alamat :

K P K A L O N G

c. Satuan PAUD :

TK KOBER BKB Kemas TPA Taman Posyandu

d. Status Sekolah :

Negeri Swasta

e. Propinsi :

B A U T E N

f. Kabupaten/Kota :

S E R A N G

g. Kecamatan :

T U N J U N G - T E J A

h. Kelurahan :

D A N U N G G U L A N

i. Email :

III. Legalitas Sekolah

a. No. SK/Izin Rendition Sekolah :

0 4

b. Tanggal :

0 8 0 2 2 0 1 0

c. No. SK/Izin Operasional Sekolah :

4 2 1 - 9 / 4 7 C a m a T / 2 0 1 5

d. Tanggal :

2 0 1 0 2 0 1 5

Operator Dinas Pendidikan,

Asep Dudung



Keterangan :

1. Harap melengkapi dan menandatangani formulir ini.
2. Formulir diserahkan kepada Operator Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota setempat.
3. Melampirkan Foto Copy Surat Keterangan Pendidikan Sekolah & Operasional Sekolah.
4. Pastikan Anda menerima CETAK TANDA BUKTI Pengajuan NPSN Baru.
5. Jika mengalami kendala, Harap menghubungi Pusat Pelayanan Email : pdns@kemendikbud.go.id
6. Dalam pengisian formulir, Anda telah menyetujui ketentuan larangan yang berlaku.





**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN TUNJUNG TEJA**

Jl. KH. Abdul Kabier No. 1 - Tunjung Teja

**KEPUTUSAN
CAMAT TUNJUNG TEJA KABUPATEN SERANG
Nomor : 421.9/ 47 - Camat / 2015**

**Tentang
IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) KOBER
" AL - BAROKAH "**

CAMAT TUNJUNG TEJA.

- Menimbang :**
- Bahwa potensi masyarakat yang berkembang dalam penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu diarahkan dan dibina agar tercapainya tujuan Pendidikan Nasional.
 - Bahwa setiap penyelenggaraan Program Pendidikan Usia Dini (PAUD) agar dapat memenuhi semua aspek ketentuan.
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2003, tentang Perlindungan Anak.
 - Undang-Undang Nomor. 23 Tahun 2014 atas perubahan UU No. 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1990, tentang Pendidikan Luar Sekolah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992, tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional.
 - Peraturan Mendiknas Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009, tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
 - Peraturan Daerah Kabupaten Serang Nomor 9 Tahun 2008, tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Serang
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 42 Tahun 2009, tentang Tugas Pokok dan Fungsi Kecamatan
 - Peraturan Bupati Serang Nomor 59 Tahun 2013, tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat di Kabupaten
- Memperhatikan :**
- Proposal/profil penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dari lembaga yang bersangkutan beserta lampirannya.
 - Pemohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Pengelola PAUD KOBER " AL - BAROKAH " Nomor : 015/PAUD - ABI/X /2015.
 - Rekomendasi dari Kepala UPTD. Pendidikan Kecamatan Tunjung Teja Nomor : 421.9/187/ UPT- Dindikbud/ 2015 Tanggal 15 Oktober 2015 Tentang Perpanjangan Surat Ijin Operasional.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- Kesatu :** Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- | | |
|----------------|---|
| Nama Lembaga | : PAUD KOBER " AL - BAROKAH " |
| Satuan PAUD | : Kelompok Bermain (Play Group) |
| Status Hukum | : Sudah Berbadan Hukum |
| Alamat | : Kp. Kaibang Rt. 001 Rw. 001 Ds. Panunggulan Kac. Tunjung Teja |
| Pemimpin | : ENDAH |
| Tahun Berdiri | : 21 Juni 2012 |
| Tahap / Status | : Perpanjangan |
- Kedua :** Ijin Operasional pada dikum pertama berlaku terhitung mulai tanggal **20 Oktober 2015** sampai dengan tanggal **20 Oktober 2017**.
- Ketiga :**
- Wajib menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
 - Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 - Wajib mengajukan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan.
 - Wajib mengajukan permohonan baru kembali, selambat-lambatnya 30 hari sebelum ijin ini berakhir.
- Keempat :** Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kekeliruan dalam penetapan.
- Kelima :** Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : **TUNJUNG TEJA**
pada tanggal : **20 Oktober 2015**



Tembusan :

- Yth. Bapak Sekda Kab. Serang
- Yth. Kepala Dindik Kab. Serang
- Yth. Ka. UPTD. Pendidikan Tunjung Teja



**PEMERINTAH KABUPATEN SERANG
KECAMATAN TUNJUNG TEJA**

Jl. KH. Abdul Kabier No. 1 – Tunjung Teja



Surat Keputusan Nomor : 421.9/ 47 -Camat / 2015 Tanggal 20 Oktober 2015

IZIN MENYELENGGARAKAN PROGRAM PAUD

Diberikan kepada Lembaga / Satuan PAUD :

Nama Lembaga : **PAUD KOBER " AL - BAROKAH "**

Alamat : Jalan Kp. Kalong RT. 001 RW. 001
 Desa / Kelurahan Desa Panunggulan Kecamatan Tunjung Teja
 Kabupaten Serang

Satuan PAUD : **Kelompok Bermain (Play Group)**

Pimpinan : **ENDAH**

Tahap : Rintis Pengembangan Mandiri

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam Surat Keputusan tersebut di atas berlaku terhitung

Mulai tanggal 20 Oktober 2015 Sampai dengan 20 Oktober 2017

20 Oktober 2015

CAMAT TUNJUNG TEJA
 KECAMATAN TUNJUNG TEJA

[Signature]
ENDANG S.P. M.SI
 NIP. 19640102 198703 1 013